



**KEPALA DESA BATU PUTIH
KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU PUTIH
NOMOR 20 TAHUN 206**

TENTANG

**PEMBENTUKA STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA BATU PUTIH**

KEPALA DESA BATU PUTIH,

- Menimbang** : a. Bahwa Dalam rangka pelaksanaan model pengembangan
seda siaga aktif tuberculosis dianggap perlu
membentuk struktur organisasi yang di lengkapi
dengan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa Dalam rangka Upaya meningkatkan penemuan
kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai
eliminasi TBC tahun 2030 diperlukan kerjasama dari
berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
2. Undang – undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan'
3. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC;
5. Keputusan menteri kesehatan republik indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis
6. Peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 tahun 2023 tentang penguatan
7. Peraturan menteri desa PDTT nomor 2 tahun 2024 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2026.
8. Peraturan Daerah kabupate bone nomer 14 tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah kabupaten bone nomor 14 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis derah kabupaten.
9. Surat keputusan bupati bone nomor 775 tahun 2022 tentang percepatan penanggulangan tuberculosis ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan nama - nama pengurus / pokja model pembanguna desa siaga aktig desa batu putih
- KEDUA** : Menunjuk mereka yang namanya trcantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim pokja desa siaga aktif tuberculosis
- KETIGA** : Tim Desa Siaga aktif tuberculosis bertugas memfasilitasi masyarakat terduga tuberculosis untuk melakukan pemeriksaan di puskesmas, pengawas, pengobatan dan edukasi / promosi.
- KEEMPAT** : Mereka yang tercantum namanya wajib lekasanakan tugas dengan sebaik - baiknya.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan di keluarkannya keputusan ini di bebankan kepada dana desa batu putih dan dana yang tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahn dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tone
Pada tanggal, 27 Februari 2026

KEPALA DESA BATU PUTIH,



LAMPRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BATU PUTIH
NOMOR : 20 TAHUN 206
TANGGAL : 27 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKA STRUKTUR ORGANISASI
PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF
TUBERKULOSIS (TBC) DESA BATU PUTIH

TIM PENGARAH :

1. BUPATI BONE
2. SEKERTARIS DAERAH
3. KEPALA DINAS KESEHATAN
4. KEPALA DINAS PMD
5. KEPALA DINAS SOSIAL
6. KEPALA BAPELITBAGDA
7. KEPALKA DINAS PPA DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK
8. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

TIM PENGAWAS :

1. CAMAT TELLU LIMPOE
2. KAPOLSEK TELLU LIMPOE
3. DANRAMIL TELLU LMPOE
4. KEPALA PUSKESMAS GAYA BARU

KETUA : MUH. TAHIR (KADES BATU PUTIH)

WAKIL KETUA : ANDI ERWIN WIRANATA MURFA (SEKERTARIS DESA)

SALMIATI,A.MdKeb (BIDAN DESA)

ANGGOTA : 1. ERNI

2. NURBAYA

3. HASNANI

4. HAJERAH

5. IMA

Ditetapkan di Tone
Pada tanggal, 27 Februari 2026

